BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Veteran No. 52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 25 Januari 2024

Nomor :027/PM.00.02//K.ST-11/01/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dalam rangka memaksimalkan upaya

pencegahan serta menjaga hak konstitusional warga Kota Palu, Bawaslu Kota Palu merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

   (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

   (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

   (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan,' seseorang harus menunjukIcan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

   (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyebutkan:

   (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

   a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;

   b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

   c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;

   d. menjalani rehabilitasi narkoba;

   e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

   f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

   g. pindah domisili;

   h. tertimpa bencana alam;

   i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau

   j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

3. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum hari pemungutan suara (07 Februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
   a. ***Pemilih yang sakit;***
   b. ***Pemilih yang tertimpa bencana;***
   c. ***Pemilih yang menjadi tahanan;***
   d. ***Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.***

4. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau :
   (1) Bahwa KPU Kota Palu berpedoman pada ketentuan yang mengatur terkait syarat pemilih DPTb sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Termasuk didalamnya syarat sebagai DPTb sesuai dengan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.
   (2) Bahwa dalam hal penentuan lokasi TPS pemilih yang pindah memilih (DPTb), KPU Kota Palu diharapkan memperhatikan penyebaran TPS terkait ketersediaan surat suara
   (3) Bahwa terkait pindah memilih di wilayah yang terkonsentrasi yang terdiri dari lokasi Hunian Tetap (Huntap), instansi-instansi, pelabuhan, dan rumah dinas lainnya, untuk memperhatikan persebaran TPS, dengan mempertimbangkan keterpenuhan surat suara.
   (4) Bahwa KPU Kota Palu mencermati terkait Data Pemilih yang tersebar pada TPS Khusus yang terdiri dari 3 (tiga) TPS Khusus di Lapas dan dari 2 (dua) TPS Khusus di Rutan.
   (5) Agar KPU Kota Palu tetap berpedoman untuk menjaga hak konstitusional warga Kota Palu.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu